



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 08 / KWK-PBG / 2009

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01 / KWK-PBG / 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 03 / KWK-PBG / 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 4 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kasubbag Hukum



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681003 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 08 / KWK-PBG/ 2009
Tanggal : 4 Desember 2009

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 kepada masyarakat.
2. Asas Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi berpedoman pada azas :
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Kredibel;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Kepentingan Umum;
 - f. Proporsionalitas;
 - g. Efisien dan
 - h. Efektif.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

C. TARGET CAPAIAN

1. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
2. Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 kepada jajaran KPU Kabupaten/ PPK/ PPS/ KPPS dan pemangku kepentingan.
3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
4. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
7. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

D. TEMA SOSIALISASI

1. Tema kunci yang disampaikan adalah :
 - a. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih.
 - b. Suara Anda Menentukan Masa Depan Kabupaten Purbalingga.
 - c. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak.
2. Tema Pendukung yakni tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis :
 - a. Tema meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
 - b. Tema tentang Sistem Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
 - c. Tema tentang Hak dan Kewajiban warga negara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
 - d. Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

E. MATERI SOSIALISASI

1. Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
2. Pemutakhiran Data Pemilih, antara lain meliputi : memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan pada data kependudukan dari Pemerintah Daerah, menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk ditetapkan dalam DPS dan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPT.
3. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang terdiri dari : Persiapan Pendaftaran, Masa Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian/Verifikasi Faktual, Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
4. Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
5. Kampanye, terdiri dari : Persiapan Kampanye, Pelaksanaan Kampanye, Pengumuman asal dana Kampanye, Pelanggaran Kampanye.
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara, terdiri dari : pentingnya suara kita, tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten Purbalingga.
7. Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 putaran kedua, antara lain : penajaman visi dan misi pasangan calon, dan tata cara memilih pasangan calon.
8. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, pengesahan, dan pengangkatan.
9. Hak dan kewajiban warga negara paska Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

F. KELOMPOK SASARAN

1. Masyarakat Umum;
2. Pemilih Pemula (remaja, pemuda dan mahasiswa);
3. Perempuan;
4. Pengemuka pendapat (tokoh masyarakat dan tokoh agama);
5. Petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya;
6. Wartawan dan kelompok media lainnya;
7. Partai politik;
8. Pengawas/Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
9. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Organisasi Masyarakat;

10. Pilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni LP, PKL, dll.); dan
11. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

G. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 meliputi :
 - a. Komunikasi Tatap Muka dilakukan melalui diskusi, seminar, rapat kerja, ceramah, simulasi, dll.
 - b. Komunikasi melalui Media Massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual, dan
 - c. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.
2. Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi :
 - a. Media Utama : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, dll.
 - b. Media Pendukung : media cetak dan media elektronik.
 - c. Media tradisional : meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian,, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti :
 - 1). Ketoprak, ludruk, wayang kulit;
 - 2). Publikasi dalam bahasa daerah;
 - 3). Posko informasi Pemilu;
 - 4). Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu, dan lain-lain.

H. STRATEGI PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

1. Strategi Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi meliputi :
 - a. Strategi Tahap Satu : difokuskan pada membangun opini positif KPU sebagai lembaga yang taat pada asas penyelenggara pemilu.
 - b. Strategi Tahap Dua : difokuskan pada sosialisasi dan penyampaian informasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu sampai tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapai persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat.

- c. Strategi Tahap Tiga : memaksimalkan peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sampai ke tingkat akar rumput.
 - d. Strategi Tahap Empat : difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi.
 - e. Strategi Tahap Lima : difokuskan pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu bersifat :
- a. Terpadu dan sistematis.
 - b. Menggunakan materi yang tersedia.
 - c. Penggalangan kemitraan.
 - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

I. LANGKAH KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

- 1. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- 2. Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu (*Socialization Center*) Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dalam bentuk *Public Information Center*, *Callcenter*, *website* serta *Media Center*.
- 3. Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- 4. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
- 5. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
- 6. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/ media informasi yang digunakan.
- 7. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- 8. Melakukan koordinasi secara terus menerus.
- 9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi di tingkat *grassroot*.

J. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi ini sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kasubbag Hukum



RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007